

## **PENERAPAN BISNIS BERDASARKAN SYARIAH ISLAM (TINJAUAN TEORITIS)**

**Arizal. N<sup>1</sup> dan Dini Onasis<sup>2</sup>**

Fakultas ekonomi universitas lancang kuning, Pekanbaru

arizal@unilak.ac.id

### **ABSTRACT**

Business based on Islamic sharia is a business that is based on the Koran and hadith where there is a compatibility of business activities with Islamic sharia as worship to Allah Ta'ala to get His blessing. From this understanding, sharia-based business is a business based on Islamic sharia, where all business activities carried out must comply with Islamic religious rules (halal and haram). In Islamic business, all the results of the efforts that have been made always remember and submit to Allah Ta'ala. In doing business, one must inculcate the nature of the Messenger of Allah, namely by practicing the NATURE, namely: Akhidah (obedience to Allah Ta'ala), Siddiq (true), Fathanah (intelligent), Amanah (honest/trustworthy) and Tabligh (communicative). In working as worship, a Muslim must also have a high work ethic by upholding morality in every job.

**Keywords: business, sharia, Islam and aqidah**

### **Abstrak**

Bisnis berdasarkan syariah Islam adalah bisnis yang berdasarkan pada al quran dan hadist dimana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapat ridhoNya. Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah merupakan bisnis yang berlandaskan syariah Islam, dimana semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam, semua hasil usaha yang telah dilakukan selalu mengingat dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat rasulullah yaitu dengan mengamalkan ASIFAT yaitu: *Akhidah* (ketaatan kepada Allah Ta'ala), *Shiddiq* (benar), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (jujur/terpercaya) dan *Tabligh* (komunikatif). Dalam bekerja sebagai ibadah, seorang muslim juga harus memiliki etos kerja tinggi dengan menjunjung akhlakul karimah pada setiap pekerjaannya.

**Kata kunci: bisnis, syariah, Islam dan akidah**

## Latar Belakang

### A. Bisnis Syariah Islam

Konsensus di antara para peneliti (Abu Farah, 2009; Abu Khalil, 2001; Al-Khudairi (2003); Al-Momani, 2007; Al-Sheikh, 2008; Fathi, 2002; Maher, 2006; Mustafa, 2005) bahwa krisis manajemen pada umat Islam berfokus pada penggunaan metode ilmiah dalam menghadapi krisis. Dasar metode ilmiah yang benar adalah bersumber dari Alquran dan sunnah. Metode ilmiah ini akan menghasilkan akidah yang benar. Dengan demikian bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada al quran dan hadist dimana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapat ridhoNya. Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah merupakan bisnis yang berlandaskan syariah Islam, dimana semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam, semua hasil usaha yang telah dilakukan selalu mengingat dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala.

Bisnis syariah merupakan penerapan dan perwujudan dari aturan syari'at dalam menjalankan usaha. Sebenarnya bentuk bisnis syari'ah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek menjalankan aturan syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan perintah Allah Taa'la dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan konvensional, dapat diketahui melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain:

1. *Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram.* Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (tahqiqul manath) terhadap praktek bisnis yang Sahih dan yang salah. Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (tahqiqul hukmi).

2. *Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiah.* Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluk) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek : (1) Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku (personil).

3. *Praktek bisnis sesuai Syariah yang benar.* Dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara aturan syariah Islam dan praktek bisnis yang dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan yang di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material tetapi sangat mempertimbangkan praktek bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariah Islam.


4. *Berorientasi Pada ibadah kepada Allah Taa'la.* Orientasi ini didapatkan dengan menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Taa'la. Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariah Islam.

Bisnis berbasis syariah berbeda dengan dengan bisnis berbasis konvensional. berikut ini akan dijelaskan perbedaan konsep bisnis konvensional dengan bisnis syariah :

No	Aspek	Bisnis Konvensional	Bisnis Syariah Islam
1	Asas	Sekularisme dan manfaat dunia	Akhidah Islam berdasarkan Alquran dan Hadist
2	Motivasi	Dunia untuk mencapai kekayaan	Dunia dan utamanya akhirat untuk beribadah
3	Orientasi	Profit dan kesejahteraan	Ibadah, profit dan sosial
4	Sumber modal	halal dan haram	Halal
5	Manajemen sumberdaya manusia	SDM sebagai faktor produksi dan orientasi pemberdayaan	SDM sebagai ciptaan Allah dan Mengikuti sifat rasulullah
6	Manajemen operasional	Tidak ada jaminan halal	Jaminan halal bahanbaku, proses dan hasil
7	Manajemen pemasaran	Pemasaran menghalalkan segala cara	Pemasaran berdasarkan syariah yang dijamin halal
8	Manajemen keuangan	Sumber pendapatan dan modal halal dan haram	Sumber pendapatan dan modal halal

## B. Teori Keuangan Syariah

Gambar 1. Teori Keuangan Syariah



Gambar 1. Teori keuangan syariah diatas menunjukkan bahwa keuangan syariah berdasarkan firman Allah *Ta'ala* berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari keuangan syariah adalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis. Setelah fondasi sudah ada dan kokoh maka dapat menjalankan aturan keuangan syariah berdasarkan pada syariat yang terdiri dari:

1. Larangan Riba terdapat pada QS. Al Baqarah: 278-280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160-161, Ar Rum: 39.
2. Larangan maysir dan gharar sesuai dengan QS. Al Baqarah: 188, An Nisa: 29, Al Maidah: 90-91
3. Investasi real asset. Sesuai dengan QS. Al-Hasyr : 18, Lukman : 34, Al Baqarah: 261, An Nisa: 9,
4. Berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*) sesuai dengan QS. Yusuf :47, Al Lukman : 34, An'Am: 38, Al Hasyr : 18

Apabila syariat sudah dijalankan pada keuangan syariah akan menghasilkan penerapan keuangan syariah benar dan mendapat ridho Allah *Taala* (QS. An Nisa: 29, Al Baqarah: 172,275, Al-An'am :165, Al-Nahl :71 dan Al- Zukhruf : 32)..

### C. Etikan Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadist telah dipraktekkan oleh Rasulullah saat melakukan perniagaan dalam menjalankan bisnisnya. Qardhawi berpendapat bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah sangat penting dalam kehidupan Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, umat Islam akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa memandang apakah itu halal atau haram. Etika bisnis menurut Qardhawi yang sesuai dengan bisnis syariah dapat dipaparkan pada tabel berikut ini :

Bidang	Etika
Produksi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bekerja adalah hal utama dalam produksi</li><li>2. Produksi yang halal</li><li>3. Perlindungan terhadap kekayaan alam</li><li>4. Mewujudkan swadaya</li><li>5. Merealisasikan swasembada</li></ol>
Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menafkahkan dalam kebaikan</li><li>2. Tidak berfoya-foya</li><li>3. Sederhana</li></ol>
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengakuan hak pribadi</li><li>2. Pengakuan warisan</li><li>3. Kebutuhan Al-Qur'an dan neraca</li><li>4. Imbang dalam rizki dan kerja</li><li>5. Memenuhi hak para pekerja</li></ol>
Distribusi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak berdagang barang haram</li><li>2. <i>Sidq</i>, amanah, jujur</li><li>3. Adil dan menjauhi <i>riba'</i></li><li>4. Kasih sayang dan tidak monopoli</li><li>5. Toleransi, persaudaraan dan sedekah</li></ol>

Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selain Qardhawi, prinsip etika bisnis masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan ASIFAT yaitu: *Akhidah* (ketaatan kepada Allah Ta'ala), *Shiddiq* (benar), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (jujur/terpercaya) dan *Tabligh* (komunikatif). Selain itu, tidak melakukan praktek yang bertentangan dengan syariah. Etika bisnis Islam bertujuan agar setiap kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Akhidah

Dalam kegiatan bisnis akhidah adalah alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Taa'la maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Akhidah ini muncul tiga asas pokok yang dipegang oleh pelaku bisnis syariah yaitu:

1. Allah Taa'la adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah Taa'la yang mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki-Nya. Dalam hal harta, manusia adalah

pemegang amanah titipan dari Allah Taa'la atas mengelola harta yang sebenarnya sepenuhnya dimiliki oleh Allah Taa'la.

2. Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk dan patuh kepada-Nya.

3. Iman kepada hari kiamat. Keimanan pada datangnya hari kiamat akan membuat perilaku bisnis orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena semua perilaku bisnis yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.

#### b. *Shidiq*

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat *shidiq* atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat *shidiq* usahawan muslim akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, *pertama* status khalifah manusia dimuka bumi menyatu dengan tanggung jawab. Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik.

*Kedua*, Tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka wirausaha muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mempunyai manfaat sosial berupa manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang menikmati dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Penerapan perilaku ini tidak akan membawa kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi akhlak yang sesuai syariah Islam akan senantiasa mengerti akan keharusannya untuk membantu dan menghormati oranglain.

#### c. *Fathanah*

*Fathanah* pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Padahal makna *fathanah* merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh, sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spiritual. Seseorang yang memiliki sikap *fathanah* tidak saja menguasai bidangnya, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan seorang profesional yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak rasulullah. Seorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berfikir dan bertindak. Selain itu, sifat *fathanah* mampu menempatkan dirinya sebagai fokus perhatian lalu menjadikan dirinya sebagai figur teladan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menentramkan. *Fathanah* meliputi dua bahagian terdiri dari pertama, *fathanah* dalam hal manajemen usaha bisnis yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan atau pembukuan secara rapi agar tetap bisa menjaga Amanah dan sifat *shiddiqnya*. kedua, *Fathanah* dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Dalam hal *fathanah* ini Rasulullah mencontohkan tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding dengan pedagang lainnya. Sehingga barang beliau cepat terjual. Dengan demikian *fathanah* di sini berkaitan dengan strategi pemasaran dalam kiat membangun citra yang meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi dan pemuasan. Dengan demikian sikap *fathanah* ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap *fathanah* ini berkaitan dengan pemasaran.

d. Amanah/jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Disamping itu juga kejujuran dalam berperilaku dalam usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Kejujuran tersebut dapat terlihat pada Rasulullah yang merupakan seorang guru *Entrepreneur* sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Dalam bisnis syariah jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Pelaku bisnis yang jujur akan menjagaimbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran akan muncul kepercayaan diantara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan inilah salahsatu menjadikan bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan dan transaksi kegiatan bisnis.

e. *Tabligh*

Karakteristik pedagang yang baik dalam Islam yang terakhir yaitu *Tabligh*. Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat akhlaqul karimah dari Rasulullah yaitu menyampaikan kebenaran melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *Tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Dalam prakteknya, tidak menutup kemungkinan bila usaha bisnis memberikan informasi yang akan menyesatkan konsumennya dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan konsumennya. Disinilah pentingnya kecerdasan spiritual bagi setiap usaha bisnis di dalam melakukan seluruh aktivitasnya, sehingga dapat mengendalikan dan menjauhi segala perbuatan yang melanggar syariah Islam.

f. Tidak melakukan praktek bisnis bertentangan dengan syariah

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktek mal bisnis antara lain:

1. Produk barang dan jasa yang dijual halal

Barang atau jasa yang dijual haruslah halal dan bermanfaat untuk masyarakat. Barang yang boleh diperjual belikan adalah suci dari najis, berguna dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya usaha bengkel motor untuk membantu memperbaiki motor rusak yang dibutuhkan orang lain.

2. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual-belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual buah-buahan yang belum masak yang masih menunggu masa panen.

3. Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*)

*Gabn* adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang

yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan orang lain. Transaksi ini bertentangan dengan syariah Islam karena ini merupakan bentuk ketidak jujuran dalam berbisnis sehingga sangat merugikan pihak orang lain.

#### 4. *Riba*

Riba jual beli yaitu riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika penjual menetapkan harga yang sangat tinggi maka tentunya pembeli tidak akan rela untuk membayar harga barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran dan harga yang wajar. Selain itu juga, riba terjadi pada meminjam uang dimana menetapkan adanya tambahan dari pinjaman yang diberikan.

#### 5. *Ihtikar*

*Ihtikar* atau menimbun barang untuk harapan mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Menumpuk suatu barang dengan berharap suatu saat dapat dia jual dengan harta lebih tinggi tidak diperbolehkan. Menjual barang dengan harga lebih tinggi saat barang tersebut mengalami kelangkaan sama saja dengan menzholimi orang lain dengan menahan barang yang dibutuhkan orang tersebut.

#### 6. Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan tidak terlepas dari melakukan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat dan mudah. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak jujur dalam praktek bisnis.

### **D. Perilaku Bisnis syariah**

Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan mengikuti perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata.

#### a. Takwa

Insan bertakwa yang sesuai dengan Al-Qur'an akan selalu menghindari larangan-larangan Allah Taa'la, dan dia akan menjalankan semua yang diperintahkan Allah Taa'la menuju jalan yang benar dan diridhoiNya. Jika insan tersebut telah mengerti tentang hal yang benar dan bertakwa kepada Allah Taa'la maka setiap kegiatan bisnis seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah Taa'la. Seorang muslim diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia akherat dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbisnis seseorang harus selalu mengingat Allah Taa'la sehingga setiap perilakunya selaras dengan apa yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang harus diingat adalah semua kegiatan bisnis

yang merupakan ibadah dalam mencari nafkah juga tidak boleh mengurangi ingat kepada Allah Taa'la dengan tetap menjaga sholat lima waktu, berdzikir dan menjalankan semua ibadah-ibadah lain dalam menjalankan perintah Allah Taa'la.

b. Amanah

Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada di miliki oleh usaha muslim dalam berbisnis. Jika seorang usaha muslim tidak menjalankan amanah berarti dia tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama masyarakat disekitar lingkungan sosialnya. Sifat amanah terdapat pada bisnis Rasulullah yang dapat dijadikan contoh pebisnis muslim yang sesuai dengan syariah Islam. Perilaku amanah yang dilakukan dengan baik maka usaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan konsumen dengan cara menjaga kepercayaan orang lain. Selain itu, menjaga hubungannya dengan Allah Taa'la karena menjaga amanah yang diberikan Allah Taa'la terhadap harta yang dititipkan padanya. Sehingga dapat memelihara dirinya dari kebinasaan berupa kecintaan dunia yang berlebihan.

c. Rendah hati

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki akhlak yang baik berupa berperilaku yang sederhana, rendah hati, lemah lembut dan santun yang disebut juga *aqshid*. *Aqshid* dapat diartikan menolong seseorang dengan bantuan nonmateri atau merasa simpatik, dengan bersikap dermawan kepada orang miskin atau bersikap ramah kepada orang lain. Berperilaku *aqshid* dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman, puas dan senang. Akhlak baik dalam berbisnis dilakukan dengan melakukan bisnis dengan menawarkan barang atau jasa yang halal dan melayani pelanggan dengan cara yang baik dengan kata-kata yang sopan dan sapaan yang ramah. Perbuatan yang baik harus dilakukan selama melakukan kegiatan bisnis maupun kegiatan sehari-hari.

d. Melayani dengan baik

Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap *khidmah* yakni melayani dengan baik. Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa usaha tersebut banyak keuntungan diantaranya dapat meningkatkan penjualan dan pengembangan usaha dengan bekerjasama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

e. Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Saling menolong dan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun saat melakukan transaksi jual beli. Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah baik dan ramah agar pelanggan merasa senang dan ingin menjadi pelanggan tetap. Bermurah hati dengan pembeli dengan memberikan penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran diberikan untuk menolong sesama manusia yang berada dalam keadaan kesulitan. Hubungan bisnis juga harus dibangun dengan baik, salah satunya menjadi seorang pemaaf yang juga tindakan murah hati pada orang lain. Dengan memaafkan orang lain dalam kegiatan bisnis, maka kegiatan bisnis tersebut telah mengamalkan Al-Qur'an dan hadist.

5. Bekerja sebagai ibadah

Ibadah kepada Allah Taa'la harus dilakukan seorang muslim dengan cara melakukan hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Taa'la. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariah yang ada. Sebab semua yang kita lakukan didunia akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir nanti. Dalam bekerja sebagai ibadah, seorang muslim juga harus memiliki etos kerja tinggi

dengan menjunjung akhlakul karimah pada setiap pekerjaannya. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat rasulullah yaitu dengan mengamalkan ASIFAT yaitu: *Akhidah* (ketaatan kepada Allah Ta'ala), *Shiddiq* (benar), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (jujur/terpercaya) dan *Tabligh* (komunikatif).

Dengan menjalankan bisnis didasari motivasi sesuai syariah Islam di atas, tentunya seorang pebisnis Islam akan menjalankan etika bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencari harta yang halal dan berkah dalam muamalah. Diantara etika tersebut adalah:

1. Meneladani para Rasul dalam mencari harta yang halal.
2. Tidak mencari rizki pada hal yang diharamkan, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
3. Menjaga budi pekerti dan akhlak seperti memperkuat ukhuwah dan kesetiakawanan.
4. Menekuni usaha yang diminati walaupun usaha itu kecil.
5. Menunaikan hak harta yang diajarkan Islam seperti hutang, sedekah, infak dan zakat.
6. Menghindari praktik riba.
7. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
8. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
9. Transaksi dilakukan atas dasar sama-sama ridha.
10. Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

## E. KESIMPULAN

Bisnis syariah merupakan penerapan dan perwujudan dari aturan syari'at dalam menjalankan usaha. Sebenarnya bentuk bisnis syari'ah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek menjalankan aturan syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan perintah Allah Taa'la dalam hal bermuamalah. Karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain: Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram, Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiah, Praktek bisnis sesuai Syariah yang benar dan berorientasi Pada ibadah kepada Allah Taa'la. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktek mal bisnis antara lain: Produk barang dan jasa yang dijual halal, *Gharar*, Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*), *Riba*, *Ihtikar* dan mengurangi timbangan atau takaran. Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadist adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan mengikuti perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Farah, Y. (2009). *Crisis management, integrated entrance*. Amman, Jordan: Athraa for Publishing and Distribution.
- Abu Khalil, M. (2001). The position of principals of basic education schools on some crises and planning to face them. *The Future of Arab Education*, 7(21), 259–318.
- Agustin, H., Rosyadi, M.I., Rahman, F.A., & Armis. (2021). Islamic Financial Theory in Overcoming Economic Crisis Due to COVID-19 Pandemic. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, 48(5), 208-215
- Al-Khudairi, M. (2003). *Crisis management: An administrative economic approach to resolving crises at the level of national economy and economic unity* (2nd ed.). Cairo, Egypt: Madbouly Library.
- Al-Momani, N. (2007). *Disaster and crisis plans (disaster and crisis management)*. Amman, Jordan: The National Library.
- Al-Sheikh, B. (2008). *The extent to which security and safety departments are ready to face crises and disasters* (master thesis, unpublished). Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia.
- Fathi, M. (2002). *Getting out of dilemma: The art of crisis management*. Cairo, Egypt: Islamic Distribution and Publishing House.
- Maher, A. (2006). *General rules for dealing with crises (crisis management)*. Alexandria, Egypt: Alexandria University House.
- Mustafa, J. (2005). *Educational administration new entrances to a new world*. Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.